



PENETAPAN
Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Palopo, 27 Maret 1995, NIK. 7604034505930014, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Warung Makan, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Sila-Sila, 27 April 1988, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari yang sama dengan Nomor Register 254/Pdt.G/2020/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/29/I/2012, tanggal 18 Januari 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 7 hal.Putusan No 254/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Halaman 1 dari 7 hal.Putusan No 254/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 4 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nailah Tun Zahra binti Sainuddin, umur 8 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas hingga merusak barang rumah tangga;
 - c. Disetiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang saudara Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No 254/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. **Ir. Rasyid Ridha, S.H., M. H.** dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 18 Juni 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

1. Bahwa benar yang disebutkan dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 5 mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis adalah benar, namun tidak benar pada bulan April 2019 mulai tidak harmonis. Yang benar sejak akhir tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dan Tergugat ke Kalimantan pada bulan Februari 2019;
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Kalimantan pernah cekcok disebabkan Penggugat suka menginap di rumah teman Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat pada Posita angka 5.a tidak benar, karena Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat baik sewaktu tinggal bersama di Polewali maupun di Kalimantan;
5. Bahwa Tergugat membantah alasan Penggugat pada posita angka 5.b yang mendalilkan Tergugat sering marah dan merusak barang dalam rumah tangga. Yang benar, Tergugat kadang marah karena Penggugat tidak berada di rumah sewaktu Tergugat pulang kerja, namun kemarahan Tergugat tidak sampai merusak barang;
6. Bahwa posita angka 5.c Tergugat pernah satu kali menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tapi kejadiannya beberapa tahun yang lalu;
7. Posita angka 6 tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2019. Yang benar, pada bulan September 2019 Tergugat pulang dari Kalimantan dan hanya 2 hari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Polewali setelah itu Penggugat pamit untuk pergi kerja namun sejak itu Penggugat tidak kembali lagi hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Posita angka 7 tidak benar selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi. Yang benar, pada bulan

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No 254/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 terakhir Tergugat menemui Penggugat di rumah saudara Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar;

9. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih menginginkan kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi jika Penggugat sudah bertekad untuk bercerai maka Tergugat tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian jawaban Tergugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang awalnya pada akhir tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2019 setelah Tergugat pulang dari Kalimantan hingga berpisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2020 Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat dan tahap pembuktian selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, sementara panjar biaya perkara telah habis untuk melakukan panggilan kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena verskot panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Polewali telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A22/565/HK.05/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim berupa surat keterangan Nomor 254/Pdt. G/2020/PA.Pwl tanggal 10 September 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan No 254/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/565/HK.05/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pwl;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Pwl dari register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 **Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 **Hijriyah.**, oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B, M. H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp620.000,00
- PNBP Panggilan pertama : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp736.000,00,-

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).